ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK BUKOPIN CABANG MALANG (Putusan Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)

JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN TRANSFER CASH REGIONAL FUND DISTRICT OF PASURUAN FROM BANK JATIM PASURUAN TO BANK BUKOPIN MALANG (Verdict Number: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)

Koko Roby Yahya, Echwan Iriyanto, Samsudi
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: dwiendahn@yahoo.com

Abstrak

Indonesia selalu berada pada peringkat atas sebagai negara koruptor. Dana Kas Daerah (selanjutnya disebut KASDA) harus ditempatkan di bank-bank pemerintah dan disertai dengan surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KEPMENDAGRI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah. Apabila penempatan KASDA tidak sesuai dengan KEPMENDAGRI tersebut maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam kenyataannya para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi sering diputus bebas oleh hakim dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan, dasar Pertimbangan Hakim memutus bebas Terdakwa banyak yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu dikarenakan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan yang diajukan didalam persidangan. Majelis Hakim juga kekurangan argumentasi hukum dalam menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam menafsirkan kesalahan prosedur yang dilakukan Terdakwa karena tidak disertai aturan yang jelas.

Kata Kunci : Dana Kas Daerah, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Indonesia has always been on the top rank as a corrupt state. Local Cash Fund (hereinafter referred to kasda) should be placed in state banks and accompanied by the Head of Regional Decree in accordance with Article 4 Kepmendagri Number 32 of 1999 on Implementation of Regional Treasury Duty Holder. If the placement is not in accordance with Kepmendagri kasda, it can be declared as an unlawful act as set out in Article 2 of Law Number 20 Of 2001 on Eradication of Corruption. However, in reality the officials involved in corruption cases are often acquitted by the judge with specific reasons . In fact , the basic consideration judge acquitted defendant are not correspond with the facts revealed in court. That's because during the trial the Prosecution failed to prove the charges were filed in court. Judges also lack legal arguments in explaining that the defendant acts including errors in interpreting the procedure undertaken because the defendant was not accompanied clear.

Keywords : *Local Cash Fund , Justice Considerations, Acquittal, Corruption*

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan korupsi saat ini semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara. Sekalipun penanggulangan korupsi diprioritaskan, namun tindak pidana ini termasuk jenis tindak pidana yang sulit dalam penanggulangan maupun pemberantasannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan adanya kesempatan melakukan korupsi tanpa adanya lembaga khusus yang mengawasi instansi tersebut misalnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) di setiap daerah, jika hanya mengandalkan pengawasan tunggal dari Badan Pengawasan Keuangan Propinsi (selanjutnya disebut BPKP) maka korupsi sulit untuk diberantas.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan, bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia yang mungkin hanya bisa disamai dengan Meksiko. Bahkan di mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia,

dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas Filipina yang memperoleh angka 9,40 dan sama dengan Thailand yang juga mendapatkan skor 8,03.[1] Selain itu, berdasarkan hasil survei bisnis yang dirilis *Political and Economic Risk Consultancy* atau PERC pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkatpertama negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi Asia Pasifik denganmencetak skor 9,07 dari nilai 10 dan angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkantahun 2009 yakni 7,69 poin.[2]

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut KKN) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh *Transparency International* melansir lndeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada Tahun 2011 hanya meningkat sebesar 0,2%. Peningkatan Pemberantasan korupsi tersebut kemudian oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (6/12/2011) malam mengatakan "Kenaikan 0,2% itu tidak signifikan, tidak mengangkat Indonesia dari kelompok Negara Terkorup". Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibenarkan bilamana tindak pidana korupsi dikualifikasikan dalam kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan Luar Biasa), sebagaimana yang dijelaskan pada Tap MPR Nomor XI Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[3] Dana Kas Daerah (selanjutnya disebut KASDA) merupakan dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pelaksanaan penempatan dana KASDA ditempatkan di bank-bank pemerintah. Penempatan KASDA menurut KEPMENDAGRI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah terdapat dalam Pasal 4 yang mengatur dalam pengurusan keuangan daerah dicantumkan bahwa KASDA disimpan di bank yang ditunjuk dan penunjukannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Apabila akan dilakukan pengalihan KASDA maka bank yang menerima pengalihan dana KASDA merupakan bank pemerintah. Apabila penempatan KASDA tidak sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 32 tahun 1999 tersebut maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat, tetapi juga terjadi pada instansi yang ada di daerah, seperti kasus korupsi yang terkait dengan pemindahan dana Kas Daerah Kabupaten Pasuruan dari Bank Jatim Cabang Pasuruan ke Bank Bukopin Cabang Malang dengan Terdakwa Bupati Pasuruan yang bernama Dade Angga, Umur 58 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Perkerjaan Bupati Pasuruan, Tempat tinggal Griya Pandaan Indah B-8, RT/RW 07/024, Kelurahan Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 712/Pid.B/2010/PN.Sda**.** yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :Kejadian bermula ketika sekitar bulan Juni 2001, Terdakwa didatangi oleh dua orang pegawai Bank Bukopin cabang Malang (saksi Suflan Rizal dan saksi Wahyu Diah Ernawati) yang menawarkan produk Bank Bukopin berupa deposito dengan bunga deposito lebih tinggi dari Bank Jatim. Kemudian, Terdakwa selaku Bupati Pasuruan memanggil Indra Kusuma selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Pasuruan untuk diperkenalkan dengan saksi Suflan Rizal bersama saksi Wahyu Diah Ernawati. Karena tertarik dengan suku bunga deposito yang lebih tinggi tersebut maka Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Indra Kusuma untuk memindahkan Dana KASDA Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selama ini di tempatkan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) Cabang Pasuruan dipindahkan ke Bank Bukopin Cabang Malang dalam bentuk Deposito tanpa disertai SK penugasan.

Kemudian saksi Indra Kusuma selaku *ordonator* (kewenangan menerbitkan SPMU dan lain-lain) menyetujui permintaan Bank Bukopin cabang Malang untuk menempatkan sebagian dana KASDA Kabupaten Pasuruan dari Bank Jatim ke Bank Bukopin Cabang Malang yang merupakan bank swasta. Berdasarkan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 1994 yang telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diketahui bahwa semua uang daerah disimpan dalam rekening atas nama Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya dan dilarang disimpan dalam bentuk deposito.

Selain itu asumsi Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa bersalah karena menyuruh Saksi Indra Kusuma untuk memindahkan dana secara lisan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) KEPMENDAGRI Nomor 32 Tahun 1999, yang mana dari pemindahan dana tersebut tidak dilengkapi Surat Keputusan Bupati maka menurut hemat penulis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti.

Pada saat pemindahan dana KASDA yang dilakukan atas nama saksi Indra Kusuma terhitung terdapat 11 Transaksi yang masuk ke rekening KASDA Kabupaten Pasuruan yang berasal dari beberapa bank. Pada transaksi yang ke-12 Saksi Indra Kusuma memindahkan dana KASDA ke rekening pribadinya untuk digunakan secara pribadi, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2003. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai telah lalai mengawasi keuangan daerah sehingga menyebabkan Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) serta memperkaya orang lain yakni Saksi Indra Kusuma.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang menuntut Terdakwa dakwaan *Subsidair* dengan Dakwaan *Primair* yaitu Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan *Subsidair* yaitu Pasal 3 *Jo* Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis akan menganalisis cara hakim dalam mengambil keputusan dimana dalam proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan tersebut apakah sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan *primair* berdasarkan atas keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Namun, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan *primair*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGALIHAN DANA KAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DARI BANK JATIM CABANG PASURUAN KE BANK BUKOPIN CABANG MALANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.)"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Proses Pemeriksaan Alat Bukti dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1 Untuk menganalisis kesesuaian proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan Hakim memutus bebas Terdakwa dalam perkara pidana (Putusan Pengadilan NegeriSidoarjoNomor:712/Pid.B/2010/PN.Sda) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[4] Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terkait penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan antara lain:Pendekatan undang-undang *(statue approach)*, dilakukan dengan menelaah semua; undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;Pendekatan konseptual *(conseptual approach)*, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[5]

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi ini bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang korupsi, perbuatan melawan hukum dan pembuktian tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah;

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

2.1 Proses Pemeriksaan Alat Bukti dalam Persidangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pembuktian dalam hukum acara di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif baik KUHAP maupun HIR. KUHAP menyebutnya dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi. "hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dari Pasal 183 KUHAP, dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian harus didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti di persidangan. Dasar keyakinan Hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan. Pasal 183 KUHAP menjelaskan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian bagi seseorang. Menutut ketentuan Pasal 26 UU Tipikor penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor. Hal lain yang dimaksud antara lain tercantum dalm Pasal 26A UU Tipikor yang mengatur mengenai tambahan alat-alat bukti yang digunakan di persidangan serta Pasal 37 UU Tipikor yang mengatur beban pembuktian terbalik.

Sedangkan yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Adami Chazawi kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagian pekerjaan penganalisian fakta yang sekaligus penganalisian hukum.[6]

Kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum atau atas kebijakan majelis Hakim, dimulai sejak diperiksanya saksi korban. Artinya, setelah surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh Penasihat Hukurn, setelah dibacakannya putusan seta oleh majelis Hakim. Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf h saksi pertama yang diperiksa adalah saksi korban. Di dalam putusan nomor : 712/Pid.B/2010/PN.Sda atas Terdakwa DR. H. Dade Angga, SIP., MSI. merupakan tindak pidana korupsi dan yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi ini adalah negara. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, negara yang dalam perkara ini adalah pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Oleh karena itu, proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang

pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk selanjutrya menjadi kebijakan majelis Hakim.

Selanjutnya proses pembuktian dilakukan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli (jika diperlukan), surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP). Proses pembuktian di persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi (Pasal 185 KUHAP). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, ini sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* yakni satu saksi bukanlah saksi.. Namun ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjadi tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP). Dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum, atau Jaksa Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c KUHAP). Setelah saksi menghadap di ruang sidang kemudian Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selanjutnya Hakim ketua sidang menanyakan apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan Terdakwa atau apakah ia suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa (Pasal 160 ayat (2) KUHAP). Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 12 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP., Kemudian dilakukan perneriksaan terhadap saksi-saksi dan Ahli, pemeriksaan selanjutnya ditujukan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan. Dalam perneriksaan di muka sidang pengadilan, apabila Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP). Apabila di muka sidang pengadilan, Terdakwa mengganggu ketertiban sidang maka Hakim ketua sidang memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari rang sidang kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa. Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang, tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa (Pasal 176 KUHAP). Barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini yakni :

1. 6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati;
2. 10 (sepuluh) lembar surat dokumen pencairan dana;
3. 7 (tujuh) lembar salinan surat Keputusan Bupati;
4. 20 (duapuluh) lembar surat Keputusan Bupati;
5. 1 (satu) bendel Laporan Harian Kas Murni Pemda Kabupaten Pasuruan;
6. 17 (tujuh belas) lembar Laporan Posisi Saldo Bunga Deposito dan Saldo Depositi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Periode Desember 2001 s/d 31 Desember 2007 yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2008;

Berdasarkan proses pembuktian di persidangan yang telah diuraikan di atas kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal di dalam KUHAP maka dapat dianalisis bahwa dalam proses pembuktian di persidangan pengadilan negeri Sidoarjo atas Terdakwa DR. H. DADE ANGGA, SIP., M.Si. yakni terkait pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan surat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun ada suatu hal yang menurut penulis kurang tepat di dalam pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 712/Pid.B/2010/PN.Sda. yakni majelis hakim lebih memilih untuk membuktikan adanya perintah lisan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Indra Kusuma padahal didalam UU Tipikor sudah jelas diatur unsur-unsur yang harus dibuktikan ada 4 (empat) yakni setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara. Akibat yang ditimbulkan adalah majelis hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dengan menyuruh saksi Indra Kusuma secara lisan untuk memindahkan dana KASDA Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak terbukti dan unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktiakan lagi. Menurut penulis apabila hakim mempertimbangkan untuk mebuktikan perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat didalam UU Tipikor maka Terdakwa dapat dikenai atau dijatuhi hukuman pemidanaan. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat bukti sebagaimana tertuang di dalam KUHAP tanpa terkecuali, yakni dengan cara membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan di dalam ketetentuan UU Tipikor terdapat pembedaaan dalam segi pembuktian, yakni membedakan antara 3 sistem. *Pertama* sistem terbalik, *kedua*, sistem biasa seperti KUHAP yaitu, kewajiban membuktikan ada pada Jaksa Penuntut Umum dengan mempergunakan prinsip negatif, dan *ketiga* semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik. [7]

Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak Terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Menurut Indriyanto Seno Adji ketentuan terkait penggunaan sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001), dan terhadap harta benda yang belum didakwakan akan tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 UU Tipikor). Oleh karena itu,

Terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi sistem pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.[8]

Dalam pembuktian semi terbalik, disamping dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur di KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan hasil pembuktian Terdakwa/ Penasihat Hukum menurut Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Pasal 20 tahun 2001, jika Terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau penambahan kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidakberhasilannya itu digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat dari alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian bahwa Terdakwa telah melakukan tindak-pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada sistem pembuktian biasa, yakni beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Pada persidangan atas Terdakwa DR. H. DADE ANGGA, SIP., M.Si. ini dalam hal pembebanan pembuktian terkait adanya suatu tindak pidana korupsi pada diri Terdakwa, tidak mempergunakan sistem beban pembuktian terbalik maupun semi terbalik sebagaimana yang diatur di UU Tipikor akan tetapi tetap mengacu aturan hukum pembuktian biasa di dalam KUHAP atau sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas (*negatiefwettelijk*) yakni harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan tentang terjadinya tindak pidana serta Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 183 KUHAP). Sistem beban pembuktian menurut KUHAP tetap dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan atas Terdakwa DR. H. DADE ANGGA, SIP., M.Si. hal ini disebabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah didakwa dengan dakwaan *Subsidair* yakni Primer, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kenangan negara atau perekonomian negara. Subsidair, telah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum dapat diamati bahwa jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya orang lain yakni saksi Indra Kusuma.

Di dalam UU Tipikor juga terdapat perbedaan terkait dengan alat bukti yang dipergunakan. Menurut Adami Chazawi pada dasarnya, alat bukti yang boleh dipergunakan dalam sistem beban pembuktian semi terbalik sama dengan alat bukti yang dipergunakan dalam sistem beban pembuktian biasa yakni, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun ada dua hal yang berbeda yakni,

1. Terkait bahan atau alat bukti yang digunakan untuk rnembentuk alat bukti petunjuk. Mengenai dasar yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, selain dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP), juga dapat diperoleh dengan menggunakan informasi dan dokumen (Pasal 26A huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan;
2. Cara untuk memperkuat alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Mengenai cara untuk memperkuat alat bukti dalam sistem beban pembuktian semi terbalik lebih luas daripada sistem biasa. Ini dikarenakan selain untuk memperkuat alat bukti yang diatur dalam KUHAP, seperti keterangan saksi yang tidak disumpah menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, JPU dapat menggunakan hasil pembuktikan Terdakwa yang tidak dapat membuktikan tentang sumber yang halal dari sebagian atau seluruh harta bendanya (Pasal 26A ayat 2 Undang-Undang Nornor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).[9]

Alat bukti yang dipergunakan Jaksa Penuntat Umum di persidangan atas Terdakwa DR. H. DADE ANGGA, SIP.,MSI. juga terdiri dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 26A huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lazim disebut UU Tipikor yakni berupa dokumen yang terdiri dari 6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati, 10 (sepuluh) lembar surat dokumen pencairan dana, 7 (tujuh) lembar salinan surat Keputusan Bupati, 20 (duapuluh) lembar surat Keputusan Bupati, 1 (satu) bendel Laporan Harian Kas Murni Pemda Kabupaten Pasuruan.

2.2 Pertimbangan Hakim dengan memutus bebas Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 712/Pid.B/2010/PN.Sda.) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Makna dari hukum pembuktian yakni keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan oleh Hakim. Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah ditentukan oleh undang-undang (KUHAP) sebagai hukum umum dan dapat ditambah dengan aturan khusus diluar kodifikasi, seperti pembuktian tindak pidana korupsi. Segi-segi pembuktian yang diatur hukumnya tersebut, antara lain :

1. Mengenai hal sumber apa yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti (fakta-fakta) tentang objek apa yang dibuktikan. Mengenai hal sumber ini adalah apa yang disebut dengan alat-alat bukti (Pasal 184 KUHAP) dan juga barang bukti (Pasal 39 KUHAP). Walaupun barang bukti adalah juga sumber bukti, tetapi kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekedar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk,[10] dan dapat digunakan untuk memperkuat pernbentukan keyakinan Hakim. Pengetahuan Hakim tentang segala hal yang diketahui secara umum, dapat dianggap sumber

bukti, tetapi bukan alat bukti, melainkan dapat dianggap sesuatu bukti atau fakta yang tidak memerlukan alat bukti (Pasal 184 ayat 2);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
3. Mengenai nilai kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya;
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian;
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal mengenai objek apa yang dibuktikan;
6. Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.[11]

Ketentuan Pasal 197 huruf d KUHAP menyebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini hams jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan bcrat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh dari alat-alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana di atur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 1994 yang telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah yang intinya menyatakan bahwa penempatan dana KASDA harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain yaitu saksi Indra Kusuma, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan *Subsidair* dengan Dakwaan *Primair* yaitu Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan *Subsidair* yaitu Pasal 3 *Jo* Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, jika dihubungkan dengan alat bukti naupun keterangan Terdakwa, maka di dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum, yakni :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bupati Pasuruan pertama yang dilantik 30 Juni Tahun 1998 berdasarkan SK Mendagri No.131.35-460 Tahun 1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan yang ke dua berdasarkan SK Mendagri No.131.35-454 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 dilantik tanggal 9 Juli 2008.
2. Bahwa benar Tahun Anggaran 2001, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Pasuruan dan Bukopin Cabang Malang. Penunjukan Bank Jatim Cabang Pasuruan dan Bank Bukopin Cabang Malang tersebut tidak ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. (Hasil Pemeriksaan Atas Penghitungan Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan No. 41/R/XVIII.JATIM/3/2009 tanggal 6 Maret 2009 hal 8).
3. Bahwa benar telah terjadi penempatan sebagian Dana Kasda yaitu uang Pemda Kab. Pasuruan yang untuk sementara belum dipergunakan dari Kasda Pemkab Pasuruan di Bank Daerah Jatim Cabang Pasuruan ke Bank Bukopin Cabang Malang dengan tujuan untuk memperoleh bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan, sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan Daerah.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2003, saksi Drs. Indra Kusuma, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan mencairkan DOC atas nama Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan QQ Indra Kusuma di Bank Bukopin Cabang Malang sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanpa surat resmi dari Pemkab Pasuruan dan pada hari yang sama dana pencairan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 tersebut ditempatkan kembali dalam bentuk deposito. Proses tersebut tidak dilaporkan oleh saksi Drs. Indra Kusuma., MSi ke Kas daerah sehingga tidak tercatat oleh Kas daerah Pemkab Pasuruan, namun dana tersebut tidak keluar dari Bank Bukopin Cabang Malang dan masuk ke Rekening No. 2060200693.
5. Bahwa benar Penempatan Dana Kasda Ke Bank Bukpin Cabang Malang tersebut telah dilaporkan secara lisan oleh Kabag Keuangan kepada terdakwa selaku atasannya dan Kabag Keuangan melaporkan hal itu secara lisan karena dia diperintah secara lisan oleh terdakwa untuk menempatkan uang Kasda yang untuk sementara belum dipergunakan dari Bank Jatim ke Bank Bukopin Cabang Malang.
6. Bahwa benar Dana Kasda tersebut ditempatkan di Bank Bukopin dalam bentuk *Deposito On Call* dengan pemegang rekening atas nama Kabag. Keuangan Pemkab Pasuruan saksi Drs. Indra Kusuma M.Si dan kewenangan untuk menanda tangani specimen adalah tanda tangan saksi Drs. Indra Kusuma selaku Kabag. Keuangan Pemkab Pasuruan sesuai dengan permohonan nasabah kepada Bank dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:920/88/HK/431.013/2001 tentang Penunjukkan Pengangkatan Otorisator dan Ordonator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

tanggal 29 Januari 2001 serta SK Jabatan Kabag. Keuangan dan Bupati Pasuruan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Dakwaan Primer yaitu, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 U.U. Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum;
   Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peunclang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
   Dengan timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, adalah pengertian melawan hukum secara formil yaitu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.[12]
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
   Yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani koritiak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) [13]
3. Menyuruh melakukan, turut melakukan, melakukan;

a.melakukan

Pada larangan untuk sesuatu keadaan tertentu, rnaka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu.

b. yang menyuruh lakukan

"Menyuruh lakukan" adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan.

c. yang turut serta melakukan.

Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.[14]

Putusan bebas majelis hakim tampak mendahulukan pada pembuktian keterangan saksi Indra Kusuma terkait pemberian perintah secara lisan untuk menempatkan dana Kasda Pemkab Pasuruan yang belum dipergunakan yang ada di Bank Jatim Cabang Pasuruan ke Bank Bukopin Cabang Malang dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Jasa Bank. Selanjutnya saksi Drs.Indra Kusuma MSi, juga mengemukakan bahwa sebelum dilakukan penempatan dana di Bank Bukopin Cabang Malang, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Staf Kasda untuk menghitung sirkulasi Dana Kasda dan menurut perhitungan ternyata memungkinkan, juga dikordinasikan dengan Staf Kasda agar pemindahan tersebut juga dicatat di Kasda dan imbalan jasa berupa bunga langsung dikirim ke Kasda tanpa melalui pihak lain, itupun dilakukan setelah dibicarakan oleh jajaran Staf Keuangan, Sekda dan Assisten. Pada saat itu dari dengar pendapat antara DPRD dengan Sekda, Asisten dan Tim Anggaran memang ada masukan untuk mencari pendapatan asli daerah melalui jasa Bank agar ada peningkatan. Yang mana keterangan yang diberikan oleh saksi Indra Kusuma oleh Terdakwa yang mengemukakan bahwa setelah ada permintaan dari Pimpinan Bank Bukopin dan petugas Bank Bukopin agar Pemkab Pasuruan menempatkan dana Kasda di Bank Bukopin Cabang Malang dengan bunga yang lebih tinggi, terdakwa tidak pernah memberikan perintah lisan kepada Kabag Keuangan untuk menempatkan Dana Kasda Pemkab Pasuruan yang ada di Bank Jatim, terdakwa hanya mengatakan kepada Drs. Indra Kusuma MSi sebagai Kabag. Keuangan agar program dari Bank Bukopin dibahas dengan staf terkait dan diajukan saran khususnya dari aspek aturannya apa boleh dan apa keuntungannya. Selanjutnya terdakwa mengemukakan bahwa terhadap penempatan sebagian Dana Kasda tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan persetujuan atau keputusan tentang penempatan sebagian Dana Kasda di Bank Bukopin Cabang Malang, karena mengenai penempatan Dana Kasda tersebut terdakwa telah mendelegasikan dan berada pada kewenangan Kabag. Keuangan Drs. Indra Kusuma. Selanjutnya dari pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berupa perintah lisan untuk menempatkan dana kasda di Bank Bukopin Cabang Malang tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, dikarenakan seharusnya sudah barang tentu setelah saksi Drs.Indra Kusuma MSi. melakukan koordinasi dengan Staf Kasda untuk menghitung sirkulasi Dana Kasda dan menurut perhitungan ternyata memungkinkan, seharusnya saksi Drs. Indra Kusuma MSi sebagai Kabag Keuangan sudah bisa memerintahkan atau meminta kepada Bendahara Umum Daerah untuk langsung melakukan penempatan Dana Kasda dari Bank Daerah Pembangunan Jawa Timur Cabang Pasuruan ke Bank Bukopin Cabang Malang, ternyata hal ini tidak segera dilakukan oleh Kabag Keuangan. Penempatan Dana Kasda tersebut baru dilakukan dalam jangka waktu sekitar enam bulan kemudian tepatnya pada tanggal 6 Desember 2001 dengan Surat Nomor 900/0172/431.041/2001, yang dilakukan oleh saksi Drs. Indra Kusuma M.Si sendiri selaku Kabag. Keuangan Pemkab Pasuruan dengan mengirim surat kepada Pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan di Pasuruan untuk mendebet Rekening Dana Alokasi Pemda Kabupaten Pasuruan Nomor Rekening 200.02.00/876 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk ditransfer pada PT. Bank Bukopin Cabang Malang dalam bentuk Deposit On Call (DOC). Itupun menurut

saksi Indra Kusuma dalam kesaksiannya, dilakukan setelah dibicarakan oleh jajaran Staf Keuangan, Sekda dan Assisten seperti apa yang dikemukan oleh saksi Indra Kusuma dalam kesaksiannya yang mengemukakan bahwa penempatan Dana Kasda ke Bank Bukopin setelah dibicarakan terlebih dahulu oleh jajaran Staf Keuangan dengan Sekda dan Asisten. Kalau benar ada perintah lisan yang dipandang sebagai suatu keputusan terdakwa sebagai Bupati untuk menempatkan Dana Kasda di Bank Bukopin Cabang Malang, sudah barang tentu masalah penempatan itu tidak perlu lagi dibicarakan dengan Sekda maupun Asisten yang memerlukan waktu relatif lama untuk penempatannya yaitu dalam waktu enam bulan setelah saksi Indra Kusuma sebagai Kabag Keuangan dipanggil menghadap terdakwa. Seharusnya jika setelah membicarakan sirkulasi keuangan daerah dengan jajaran Staf Keuangan dan pemegang Kasda ternyata dimungkinkan untuk melakukan penempatan karena ada dana Kasda yang untuk sementara belum digunakan sudah barang tentu saksi Indra Kusuma sebagai Kabag Keuangan segera melaporkan tentang kemungkinan itu kepada terdakwa sebagai Bupati Kab. Pasuruan dan meminta kepada terdakwa sebagai Bupati untuk menanda tangani Surat Keputusan Bupati yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk pembukaan rekening pada Bank yang ditunjuk, karena surat Keputusan itu diperlukan untuk penempatan Dana Kasda pada suatu Bank walaupun Bank itu tidak ditunjuk sebagai Pemegang Rekening Kasda dan hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang untuk memperoleh bunga. Ternyata hal itu tidak segera dilakukan oleh Drs. Indra Kusuma melainkan Indra Kusuma dan Jajarannya termasuk pemegang Kasda membicarakan terlebih dahulu masalah penempatan Dana Kasda itu dengan Sekda dan Asisten Pemkab Pasuruan. Dari keadaan semacam itu, majelis hakim masih meragukan apakah perintah lisan yang dikemukakan oleh saksi Indra Kusuma untuk penempatan Dana Kasda tersebut sudah merupakan suatu keputusan yang telah diambil oleh terdakwa sebagai Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Apalagi dalam melakukan penempatan Dana Kasda pada tahun 2001 di Bank Bukopin tidak diikuti dengan Keputusan Kepala Daerah untuk penempatan Dana di Bank Bukopin Cabang Malang. Bukankah penempatan Dana Kasda di Bank Swasta dalam bentuk Deposito diperbolehkan dan tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Dalam keadaan semacam ini, jika benar terdakwa telah mengambil suatu keputusan untuk menempatkan Dana Kasda di Bank Bukopin Cabang Malang, maka tidak ada alasan bagi terdakwa yang telah mengambil kebijakan penempatan Dana Kasda untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan jika kepadanya diminta untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati untuk melakukan penempatan Dana Kasda di Bank Bukopin Cabang Malang, karena penempatan Dana Kasda di bank Bukopin Cabang Malang dalam bentuk deposito itu bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

Ada perbedaan penafsiran mengenai perbuatan Terdakwa disini dikarenakan Majelis hakim hanya menitik beratkan pada pembuktian perintah secara lisan untuk memindahkan dana KASDA dikaitkan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000, dari aturan tersebutlah Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Padahal sudah diketahui baik oleh majelis Hakim maupun Terdakwa bahwa tindakannya memerintahkan saksi Indra Kusuma itu merupakan perbuatan melawan hukum karena pemindahan dana KASDA tanpa disertai Surat Keputusan Bupati itu dilarang berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 1999 tanggal 16 April 1999 tentang pelaksanaan tugas pemegang kas daerah dalam pengurusan keuanggan daerah pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Uang Daerah disimpan di Bank yang ditunjuk dan penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Meskipun dari pertimbangan majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu sebagai pelaksanaan dari PP No. 105 Tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan Perda No. 37 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 27 Desember 2001. Pasal 20 ayat 2 Perda No. 37 Tahun 2001 menentukan bahwa: apabila terjadi surplus anggaran, Daerah dapat menganggarkan investasi dalam bentuk deposito, penyertaan modal dan atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Daerah. Dengan adanya Perda No. 37 tahun 2001 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah harusnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditingkatkan namun yang terjadi justru likuiditas daerah terganggu dikarenakan keuangan daerah mengalami kerugian sebesar 10.000.0000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam pertimbangan pemeriksaan saksi ahli juga mngesampingkan aturan hukum yang lebih tepat sebagai dasar untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yakni KEPMENDAGRI Nomor 32 Tahun 1999.

Berdasarkan fakta hukum - fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yakni penempatan uang Kas Daerah Pemkab Pasuruan di Bank Bukopin Cabang Malang atas nama Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan qq Indra Kusuma dan atas nama Indra Kusuma cq Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan (transfer tanggal 26 Mei 2003) dan bukan atas nama Kas Daerah Pemkab Pasuruan sangat bertentangan dengan beberapa peraturan yaitu :

1. Bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 11 PP Nomor 105 Tahun 2000 karena penempatan dan pencairan dana Kasda di atas dilakukan dengan cara pemindah bukuan saja tidak pernah dicatat dan dilaporkan secara tertib;
2. Bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah ditentukan bahwa uang daerah disimpan di Bank yang ditunjuk dan penunjukkannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan penempatan uang

Kas Daerah Pemkab Pasuruan pada Bank Bukopin Cabang Malang tanpa diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan dan berdasarkan SK Bupati itu diberitahukan pada DPRD Kabupaten Pasuruan;

3. Melanggar Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Januar 2001 No. 920/88/HK/431.031/2001 tentang Penunjukan Pengangkatan Otorisator dan Ordonator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan , terdakwa selaku otorisator dan saksi Indra Kusuma selaku ordonator masing-masing memberikan speciment tanda tangannya, akan tetapi dalam penempatan uang Kas Daerah Pemkab Pasuruan pada Bank Bukopin Cabang Malang, terdakwa selaku otorisator tidak mau membuat speciment tanda tangan dalam pembukaan rekening pada Bank Bukopin tersebut dan memerintahkan saksi Wahyu Diah Ernawati untuk mengajukan speciment tanda tangan hanya dibuat saksi Indra Kusuma atas namanya sendiri selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum - fakta hukum yang diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dalam Dakwaan Primer;

Oleh karena itu menurut Penulis unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan opini dari hakim anggota II terbukti, dan selanjutnya perlu dibuktikan yang lain sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti. Selain itu dari fakta-fakta diatas sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yakni saksi Indra Kususma, karena dalam *dissenting opinion* yang diajukan oleh hakim anggota II juga mengaskan bahwa pengetahuan Terdakwa terhadap aliran dana KASDA juga menjadi indikasi bahwa perintah yang diberikan Terdakwa kepada saksi indra kusuma benar adanya.

Dari uraian yang disampaikan Penulis diatas seharusnya sudah memenuhi dua unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor yakni unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Unsur melawan hukum ini menurut pendapat Penulis memenuhi unsur formil maupun materiil dari pengertian perbuatan melawan hukum yaitu ditinjau dari segi formil bertentangan dengan peraturan tertulis atau perundang-undangan yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah *jo* dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dan dari segi materiil dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan dari kelalaian pengawasan Terdakwa memperkaya orang lain dalam hal ini Saksi Indra Kusuma. Selain itu di dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah telah diatur bahwa penunjukan bank penyimpan dana KASDA harus dilengkapi SK Kepala Daerah selaku otorisator, dari sini sudah jelas bahwa terjadi kesalahan Hakim dalam membuktikan perbuatan Terdakwa menyuruh secara lisan, padahal dengan tidak diterbitkannya SK sudah jelas ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi Indra Kusuma yang pada waktu *officer* dari Bank Bukopin cabang Malang datang untuk menawarkan produknya. Dari sini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberi perintah secara lisan kepada Saksi indra Kusuma terbukti.

Selain itu saksi ahli juga tidak memberikan keterangan terkait dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Januari 2001 No. 920/88/HK/431.031/2001 tentang Penunjukan Pengangkatan Otorisator dan Ordonator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana sudah jelas bahwa Terdakwa mengetahui perihal pengalihan dana KASDA ke Bank Bukopin cabang Malang namun tetap tidak memberikan speciment tanda tangannya padahal kedudukannya adalah otorisator.

Kesalahan prosedur yang dingkapkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum perihal KEPMENDAGRI Nomor 32 Tahun 1999 juga tidak berdasar karena apabila diteliti, kesalahan prosedur terjadi dengan sepengetahuan Terdakwa sebagai kepala daerah hal ini menurut penulis juga merupakan perbuatan melawan hukum yang memudahkan Saksi Indra Kusuma melakukan penarikan dana KASDA yang dipindahkan ke Bank Bukopin cabang Malang Dasar dari Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan hanya merupakan kesalahan prosedur sempit karena tidak disertai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pertimbangan majelis Hakim yang tidak berdasar tersebut tentunya putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi semua syarat sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dan tanpa adanya dasar peraturan yang jelas tersebut maka seharusnya putusan yang dijatuhkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pembuktian unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan. Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana. Penyertaan atau keterlibatan terdakwa sebagai Bupati Pasuruan selaku otorisator (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah) justru penting sebab tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primer *a quo* tidak dapat dilakukan sendirian oleh hanya Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan qq Indra Kusuma dan Indra Kusuma cq Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan selaku ordonator, yaitu pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya, meskipun ketentuan pasal 55 KUH Pidana dan pasal 56 KUH Pidana hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (*dader)* dan pembantu (*medeplegtiche*) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum (mendahului) dilakukan perbuatan melawan

hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud menyuruh lakukan, membujuk dan membantu atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut melakukan dan membantu, dalam perkara ini keterlibatan atau penyertaan terdakwa justru terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menjadi syarat utama dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primer dengan berperan sebagai turut melakukan. Selanjutnya keterangan terdakwa yang antara lain menyebutkan memanggil saksi Indra Kusuma di Pendopo Kabupaten Pasuruan untuk diperkenalkan pada saksi Suflan Rizal dan saksi Wahyu Diah Ernawati diharapkan dapat melakukan pemindahan penempatan uang Kasda Pemkab Pasuruan di Bank Bukopin Cabang Malang sebab bunga yang ditawarkan oleh Bank Bukopin tertinggi sehingga diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pasuruan. Dalam perkara ini terdakwa telah memerintahkan saksi Indra Kusuma untuk memindahkan uang Kasda di Bank Jatim Cabang Pasuruan ke Bank Bukopin Cabang Malang atas nama Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan qq Indra Kusuma dan memerintahkan pula uang Kasda Pemkab Pasuruan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keluar dari *Deposit on Call* (DOC) di Bank Bukopin Cabang Malang oleh Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan qq Indra Kusuma dan dipindahkan ke dalam rekening tabungan nomor 2002001205 atas nama Indra Kusuma cq Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan di Bank Bukopin Cabang Malang yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Indra Kusuma. Dari uraian pembuktian unsur secara bersama-sama diatas Penulis beranggapan bahwa unsur secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi telah terpenuhi, selain itu perlu dipertimbangkan juga bahwa Saksi Indra Kusuma telah diputus dan dipidana oleh pengadilan Negeri Pasuruan Putusan Nomor :41/Pid.B/2009/PN.Psr. secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dapat dianalisis bahwa ada beberapa poin pertimbangan hakim yang kurang sesuai dan kurang argumentasi hukum dalam menginterpretasikan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan alat bukti dalam putusan nomor 712/Pid.B/2010/PN.Sda atas Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat(1) KUHAP serta ketentuan Pasal 26A huruf b UU Tipikor, adapun alat bukti yang diajukan dipersidangan meliputi pembuktian keterangan saksi 12 orang, saksi ahli 8 orang, keterangan terdakwa serta surat yang berupa surat pencairan dan penempatan dana.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Walaupun terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur menyuruh secara lisan yang dilakukan oleh Terdakwa. Jaksa menyatakan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur penyertaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP namun oleh majelis hakim perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai kesalahan prosedur yang tidak jelas dasar aturannya. Hal ini juga didukung oleh *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim anggota II yaitu Anas Mustaqim S.H.,M.Hum. Yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara ini keterlibatan atau penyertaan terdakwa justru terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menjadi syarat utama dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primer dengan berperan sebagai turut melakukan, dari argumentasi hukum inilah perbuatan Terdakwa menyuruh secara lisan terbukti sesuai dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP.

3.2 Saran

1. Hakim dituntut harus lebih jeli dan terperinci dalam mempertimbangkan aspek-aspek yuridis perbuatan Terdakwa karena dapat diamati bahwa dalam pertimbangan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh secara lisan saksi Indra Kusuma untuk memindahkan dana Kas Daerah Kabupaten Pasuruan, selain itu Hakim juga harus mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan saksi yang melihat peristiwa mengingat dalam proses pemeriksaan banyak Saksi yang tidak melihat peristiwa.
2. Hakim dalam membuat pertimbangan harus menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikaitkan dengan dasar yuridis dan nonyuridis. Selain itu hakim juga harus lebih teliti lagi dalam memahami peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa dapat dijatuhi Putusan pemidanaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

[1]Arya Maheka, 2009, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hlm 2

[2] http://www.kompas.com/PERC. Indonesia.Negara/Paling.Korup/ diakses pada tanggal 4 Mei 2013, pukul 13.20 WIB.

[3] Sosialisasi Putusan MPR RI oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam Syaiful Bahri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, Hlm.24.

[4] Peter Mahmud Marzuki, 2009,*Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, Hlm. 35.

[5] *Ibid*., Hlm. 93-95.

[6] Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, Hlm. 23.

[7] *Ibid.,* Hlm. 112.

[8] *Ibid.,* Hlm. 113-114.

[9] *Ibid.,* Hlm. 162

[10] Mangasa Sidabutar, 2010, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum,* Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 69.

[11] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 23.

[12] R.Wiyono, 1988, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm .31.

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.,* Hlm. 42.